

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan administrasi pemerintahan tingkat daerah merupakan komponen integral dari mekanisme desentralisasi yang melimpahkan kewenangan kepada entitas lokal untuk mengelola dan mengurus urusan internal mereka. Sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, desentralisasi diterapkan demi mengakselerasi pencapaian kesejahteraan publik melalui substitusi layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat yang proaktif dalam pembangunan lokal.¹ Dalam konteks ini, otoritas pemerintahan daerah mengemban tugas signifikan dalam memelihara ketertiban, ketentraman, serta etika publik, salah satunya melalui penetapan peraturan yang mendikte perilaku warga dan entitas bisnis dalam yurisdiksinya.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal sementara semakin meningkat, terutama bagi mahasiswa, pekerja, dan pendatang dari luar daerah. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya usaha pemondokan atau kos-kosan di berbagai wilayah Kota Bengkulu, salah satunya di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung. Wilayah ini dinilai strategis karena berada dekat dengan pusat pendidikan, perkantoran, fasilitas umum, serta akses menuju pusat kota sehingga banyak diminati sebagai lokasi tempat tinggal sementara.²

Sebagai kerangka regulasi wilayah, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Usaha Penginapan dikeluarkan untuk menyediakan dasar hukum bagi para pelaku bisnis penginapan agar dapat beroperasi dengan tertib, aman dan sejalan dengan norma-norma kemasyarakatan.³

² Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kecamatan Ratu Agung Dalam Angka 2024* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2024), h. 12.

³ Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan*, Bengkulu, 2014.

Salah satu aspek penting dalam tata kelola daerah ialah penyelenggaraan usaha pemondokan atau rumah kos, yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi sekaligus berpotensi menimbulkan masalah sosial jika tidak diatur dengan baik. Kota Bengkulu, sebagai ibukota provinsi, mengalami perkembangan pesat dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, pekerja dan pendatang yang memerlukan tempat tinggal sementara. Kondisi ini mendorong tumbuhnya usaha pemondokan atau kos-kosan secara masif di berbagai kecamatan, termasuk di Kelurahan Sawah Lebar.⁴

Usaha pemondokan adalah kegiatan usaha yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Dalam literatur hukum administrasi daerah, pemondokan termasuk kategori usaha penyediaan hunian sementara yang berbeda dari hotel, apartemen, dan rumah sewa jangka panjang.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu dalam Angka 2023*. Bengkulu: BPS, 2023. h. 115.

pengertian pemondokan terdapat Pada pasal 1 yang berbunyi “Rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi.”⁵ Sedangkan usaha pemondokan memiliki arti yang berbunyi “Usaha Pemondokan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan kepada orang lain atas rumah atau kamar untuk ditempati sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.”⁶

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu menunjukkan peningkatan jumlah izin usaha pemondokan selama lima tahun terakhir, meskipun masih banyak usaha yang beroperasi tanpa izin resmi.⁷ Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah kota dalam menegakkan Perda

⁵ Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan*, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4, Pasal 1.

⁶ Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan*, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 4, Pasal 1.

⁷ Dinas PMPTSP Kota Bengkulu, *Laporan Tahunan Izin Usaha Pemondokan 2019–2023*, Bengkulu, 2024.

yang mengatur penyelenggaraan usaha pemondokan.

Di balik pesatnya pertumbuhan tersebut, muncul fenomena sosial yang meresahkan masyarakat, yakni maraknya kos-kosan campur tempat tinggal yang tidak menerapkan pembatasan antara laki-laki dan perempuan, serta sering kali tidak mematuhi norma kesusilaan dan ketertiban umum.⁸ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada degradasi moral masyarakat, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemon-dokan, yang secara tegas mengatur syarat, tata cara dan kewajiban pemilik dalam menjaga ketertiban, keamanan serta moralitas penghuni.⁹

Secara normatif, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 berfungsi sebagai instrumen hukum daerah untuk mengatur penyelenggaraan usaha pemondokan

⁸ “Fenomena Kos Bebas di Kota Bengkulu Masih Marak,” Rakyat Bengkulu Online, 12 Agustus 2023, diakses 5 November 2025, <https://rakyatbengkulu.disway.id/read/682826/fenomena-kos-bebas-di-kota-bengkulu-masih-marak>.

⁹ Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan*, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4, Pasal 4.

agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ketertiban sosial, etika, dan moralitas masyarakat lokal. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap pemilik rumah kos wajib menjaga tata tertib, ketenangan, keamanan serta mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Ketentuan ini sejalan dengan semangat hukum nasional yang menempatkan nilai-nilai moral dan keagamaan sebagai landasan kehidupan sosial bernegara.¹⁰

Dalam konteks *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, ketentuan ini dapat dikaitkan dengan prinsip *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum), yaitu prinsip dasar dalam hukum Islam yang menghendaki agar setiap kebijakan penguasa (*ulil amri*) berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan.⁶ Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa’ ayat 59:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩)

¹⁰ Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan*, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4. Pasal 4.

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)” (Q.S. An-Nisa' ayat 59)¹¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *siyasah tanfidziyah* menekankan bahwa pemerintah dijalankan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjerumus pada kemaksiatan.¹² Dengan demikian, penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2014 memiliki legitimasi normatif dan moral dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, karena bertujuan menjaga stabilitas sosial dan moralitas warga kota Bengkulu.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Kecamatan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Surah An-Nisa' ayat 59.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2018). Juz VIII, h. 336.

Ratu Agung, banyak sekali usaha kosan yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi. Selain itu, fenomena "kosan bebas" atau kosan yang tidak membatasi interaksi antara penghuni laki-laki dan perempuan non-muhrim dalam satu lingkungan yang sama, atau bahkan dalam satu atap tanpa sekat yang jelas, semakin marak. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjunjung tinggi *'iffah* (menjaga kehormatan) dan mencegah terjadinya *ikhtilath* (percampuran bebas laki-laki dan perempuan) serta *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), yang merupakan pintu menuju perbuatan zina.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi awal di Kelurahan Sawah Lebar, ditemukan sejumlah rumah kos yang diduga tidak memiliki pembatasan gender antara penghuni laki-laki dan perempuan serta digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma

agama dan kesusilaan.¹³ Kondisi ini memperlihatkan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat serta pemilik usaha pemondokan.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*). Dalam hal ini, hukum positif daerah yang telah disusun secara normatif belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Perizinan dan Satpol PP yang memiliki kewenangan pengawasan. Akibatnya, muncul kesan bahwa Perda hanya sebatas regulasi administratif, belum menjadi pedoman moral dalam pengelolaan usaha pemondokan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama, yaitu:

1. Lemahnya pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 di lapangan;

¹³ Hasil observasi awal peneliti di wilayah Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada November 2015 menunjukkan masih adanya usaha pemondokan yang tidak menerapkan pembatasan penghuni berdasarkan jenis kelamin serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

2. Masih banyaknya kos-kosan di Kelurahan Sawah Lebar yang melanggar norma agama dan kesusilaan; dan
3. Kurangnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dari para pemilik atau penenggungjawab kos.

Mengingat berbagai isu yang teridentifikasi, riset ini akan terfokus pada penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 di Kelurahan Sawah Lebar, secara spesifik menelaah tren keberadaan rumah kos yang tidak terkontrol yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan kemasyarakatan. Pemilihan fokus ini didasarkan pada fakta bahwa Kelurahan Sawah Lebar memiliki kepadatan rumah kos utamanya di area-area yang berdekatan dengan institusi pendidikan tinggi dan pusat aktivitas ekonomi. Keberadaan kos-kos yang tidak sesuai aturan di area ini menjadi cerminan konkret dari insufisiensi penegakan kebijakan daerah yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan etika publik.¹⁴

¹⁴ Wawancara Pra-penelitian dengan warga RT.008, RW.002, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, 10 November 2025.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdondokan yang berbunyi pada pasal uang berbunyi

“Setiap Penanggungjawab dilarang menyelenggarakan Pemdondokan yang ditempati oleh Penghuni yang berbeda jenis kelamin pada satu kamar/ bangunan/lokasi.¹⁵

Bunyi Pasal 13 ayat (1) ini mengandung makna bahwa pemilik atau pengelola rumah kos memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta perilaku sosial para penghuni kos sesuai dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak hanya berorientasi pada aspek perizinan dan administrasi usaha, melainkan juga menekankan fungsi sosial pemilik kos sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal sementara.

¹⁵ Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdondokan*, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4. Pasal 13.

Secara normatif, pasal tersebut mengandung dua makna penting. Pertama, adanya hak pemilik kos untuk memberikan bimbingan moral dan arahan kepada penghuni. Kedua, tersirat pula adanya kewajiban etis bagi penanggung jawab untuk menjaga lingkungan tempat tinggal agar tidak menjadi sarana pelanggaran norma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tidak semata-mata mengatur aspek administratif, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial yang melekat pada pelaku usaha pemondokan. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi sebagai instrumen pembinaan masyarakat di tingkat lokal, di mana pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga moralitas publik.

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan kebijakan publik dapat dikaji melalui pendekatan *fiqh siyasah*. Salah satu cabang *fiqh siyasah* yang relevan dengan penelitian ini adalah *siyasah tanfidziyah*, yaitu bidang *fiqh siyasah* yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. *Siyasah*

tanfidziyah menekankan pentingnya pelaksanaan aturan secara bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan usaha pemondokan, pemilik kos dapat dipandang sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ketentuan peraturan daerah secara baik dan benar.¹⁶

Perspektif *siyasah tanfidziyah* menegaskan bahwa setiap pihak yang diberikan kewenangan harus melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Amanah merupakan prinsip dasar dalam Islam yang mengharuskan setiap individu menjalankan tugas dan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Pemilik kos sebagai penyelenggara usaha pemondokan memiliki amanah untuk menjaga ketertiban lingkungan serta mengawasi aktivitas penghuni kos agar tidak melanggar norma hukum maupun norma agama. Kelalaian pemilik kos dalam melakukan pengawasan

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. h. 51.

sehingga terjadi praktik kos bebas dapat dipandang sebagai bentuk tidak terlaksananya amanah secara baik.¹⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisā'* ayat 58:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa'/4:58)¹⁸

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2018), h. 214.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Surah An-Nisa' ayat 58.

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa setiap penguasa wajib menunaikan amanahnya dengan adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks Penanggung jawab kos-kosan, penegakan peraturan daerah merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Jika pemilik atau penanggung jawab lalai menegakkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), maka secara *Siyasah Tanfiziyah* hal itu dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah publik.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *siyasah syar'iyah* yang memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat demi mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan.

Dari sisi *siyasah Tanfidziyah* penegakan hukum tidak cukup hanya dengan keberadaan regulasi, melainkan juga membutuhkan efektivitas pelaksanaan, pengawasan dan penegakan sanksi. Di sinilah muncul persoalan implementasi,

yaitu sejauh mana Pemerintah Kota Bengkulu, khususnya pada level kelurahan, menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Apakah kebijakan pengawasan usaha pemondokan di Kelurahan Sawah Lebar sudah sesuai dengan nilai-nilai *siyasah Tanfidziyah*? Apakah pemerintah telah menegakkan fungsi *hisbah* (pengawasan moral dan sosial) sebagaimana diajarkan dalam Islam?

Dapat disimpulkan bahwa studi mengenai **Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Kos-Kosan di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu)** memiliki urgensi yang tinggi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang *Siyasah Tanfidziyah*, dengan menelaah bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kebijakan pemerintahan daerah. Secara

praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda, memperkuat mekanisme pengawasan serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait penyelenggaraan usaha pemondokan yang tertib, aman, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

B. Batasan Masalah

Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Kos-kosan di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu)” memiliki ruang lingkup kajian yang cukup luas, meliputi aspek hukum positif, implementasi kebijakan daerah, serta nilai-nilai keislaman dalam bidang *siyasah tanfidziyah*. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan mendalam, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Batasan Substansi Hukum

Penelitian ini dibatasi pada Implementasi

ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdondokan, khususnya Pasal 13 ayat (1) yang menegaskan bahwa: “Setiap penanggung jawab dilarang menyelenggarakan pemdondokan yang ditempati oleh penghuni yang berbeda jenis kelamin pada satu kamar/bangunan/lokasi.”¹⁹

2. Batasan Wilayah Penelitian

Penelitian ini secara geografis dibatasi pada Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, yang merupakan wilayah dengan jumlah usaha pemdondokan terbanyak dan memiliki tingkat aktivitas sosial yang tinggi karena dekat dengan beberapa perguruan tinggi.²⁰

¹⁹ Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdondokan*, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4, Pasal 13.

²⁰ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu, *Laporan Tahunan Usaha Pemdondokan Kota Bengkulu Tahun 2024*, h. 23.

3. Batasan Fokus Kajian

Penelitian ini tidak membahas proses pembentukan Peraturan Daerah, tetapi berfokus pada implementasi dan efektivitas pelaksanaannya oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Pemerintah Kota Bengkulu sebagai pembuat kebijakan;
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana serta pengawas; dan
3. Pemilik serta penghuni rumah kos sebagai subjek hukum yang wajib mematuhi peraturan tersebut.²¹

Pembahasan juga difokuskan pada bagaimana mekanisme pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 di Kelurahan Sawah Lebar.

4. Batasan Perspektif Analisis

²¹ Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Bengkulu: Satpol PP Kota Bengkulu, 2022. h. 8–10.

Kajian dalam penelitian ini menggunakan dua perspektif utama, yaitu:

- a. Perspektif Hukum Tata Negara (HTN): menelaah pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya.²²
- b. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* : meninjau bagaimana kebijakan pelarangan pemondokan campur laki-laki dan perempuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dalam Islam, terutama dalam penerapan nilai *amar*

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 12 ayat (1) huruf e.

ma'ruf nahi munkar dan perlindungan terhadap *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) serta *hifz al-dīn* (menjaga nilai keagamaan).²³

5. Batasan Waktu Dan Fenomena

Penelitian ini difokuskan pada periode tahun 2024-2025, dengan mempertimbangkan meningkatnya jumlah kosan bebas di Kota Bengkulu selama 2 tahun terakhir.⁶ Periode ini juga dipilih karena menunjukkan adanya dinamika sosial dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014.

6. Batasan Konseptual Dan Analitis

Penelitian ini membatasi pembahasan pada aspek normatif dan empiris mengenai implementasi kebijakan publik. Analisis difokuskan pada efektivitas norma, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah, serta tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan moralitas

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017). h. 73.

publik.⁷ Penelitian ini tidak mengkaji aspek pidana umum atau perdata yang mungkin timbul akibat pelanggaran Peraturan Daerah tersebut.

C. Rumusan Masalah

berdasarkan konteks permasalahan yang telah disebutkan peneliti di latar belakang rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor

4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemonddokan di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, khususnya terkait dengan kelalaian pemilik kosan dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

2. Untuk mengkaji tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemonddokan, khususnya dalam konteks kelalaian pemilik kosan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran norma sosial dan moral masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfidziyah*, khususnya terkait hubungan

antara kebijakan pemerintah daerah dan penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan usaha pemondokan.

- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya dalam menganalisis implementasi peraturan daerah yang berkaitan dengan moralitas publik, ketertiban umum serta tanggung jawab sosial pemilik usaha.
- c. Memperkuat integrasi antara konsep hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip *siyasaḥ tanfidziyah*, terutama dalam konteks penegakan hukum berbasis kemaslahatan dan keadilan sosial.⁵

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2014, serta memperbaiki

mekanisme pengawasan terhadap pemilik kosan agar lebih disiplin dan bertanggung jawab.

- b. Bagi pemilik kosan/pengelola usaha pemondokan, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam mengelola usahanya sesuai dengan norma hukum dan ajaran Islam.
- c. Bagi masyarakat dan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai *siyasaḥ tanfidziyah* dalam menjaga tatanan sosial yang bermoral dan berkeadilan.
- d. Bagi penegak hukum daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan usaha pemondokan agar sesuai dengan tujuan pembentukan Perda.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan reset pustaka terhadap beberapa

penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan dalam proses penelitian, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi oleh Bagus Khoirul Imam dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Sukarama Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021. Adapun persamaan penelitian keduanya membahas tentang izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos di Kelurahan Sukarama diterapkan, dengan fokus pada perspektif *siyasah tanfidziyah* dalam praktik penghuni dan penyelenggaraan rumah kos campur atau kurang teratur. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti ialah pada tahun penelitian dan konteks geografis yang berbeda, penelitian penulis berlokasi di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Kecamatan Sukarama, Kota

Bandar Lampung. Perbedaan lokasi penelitian akan memberikan hasil penelitian yang berbeda karena pada setiap daerah memiliki pola yang khas hasil dari penelitian akan berbeda.²⁴

Kedua, skripsi oleh Reza Nuansyah dengan judul Penertiban Izin Usaha Pemonudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 perspektif *Fiqh Siyash* di Kota Bengkulu, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Tahun 2022. Adapun Persamaan penelitian keduanya meneliti pada peraturan yang sama yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemonudukan. Perbedaan dari penelitian keduanya pada penelitian terdahulu membahas tentang izin penyelenggaraan pemonudukan sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti ialah pada kelalaian pemilik kosan pada implementasi pasal 13 ayat (1) yaitu larangan pada pasangan yang tidak sah tinggal pada

²⁴ Imam, Bagus Khoirul, *Implementasi Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

kamar kos yang sama atau biasa dengan sebutan ‘kos bebas’ atau kosan campur.²⁵

Ketiga, skripsi oleh Galang Feba Ramadhan dengan judul Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. Persamaan kedua penelitian ini yakni mengkaji fenomena kos campur atau kos-kosan bebas atau campur. Sedangkan perbedaannya ialah fokus pada penelitian, pada penelitian terdahulu membahas tentang faktor yang menghambat pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti berfokus pada kelalaian pemilik atau penanggung jawab kos-kosan dalam mengawasi berjalannya aktivitas pemondokan.²⁶

²⁵ Reza Nuansyah, *Penertiban Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 perspektif Fiqh Siyash di Kota Bengkulu*. 2022.

²⁶ Ramadhan, Galang Feba. *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta)*. Fakultas Hukum

Keempat, Jurnal oleh Sri Yunda Alfariza dan Septi Juliana yang berjudul Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Praktik Sosial Menyimpang di Penginapan Indragiri Hilir, Jurnal Kajian Pemerintah: *Journal of Government, Social and Politics*, Tahun 2025. Penelitian ini menelaah implementasi sebuah peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur ketertiban umum dan penyelenggaraan penginapan (*lodging*) di Kabupaten Indragiri Hilir. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di teliti ialah kedua penelitian sama-sama mengkaji implementasi regulasi daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan usaha hunian sementara/pemondokan/penginapan serta metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di teliti ialah fokus regulasi berbeda secara substantif: penelitian terdahulu

mengkaji penginapan dan praktik sosial menyimpang secara umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti spesifik pada usaha pemondokan/kos-kosan dan mengaitkannya dengan Pasal 13 ayat (1) yang melarang penghuni berbeda jenis kelamin dalam satu kamar/bangunan.²⁷

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan diteliti adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada pengalaman atau observasi secara langsung terhadap fakta-fakta yang dapat diamati dengan cara memadukan data-data primer dan sekunder yang ada di lapangan. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap informan secara langsung terkhusus mengenai upaya

²⁷ Alfariza, Sri Yunda dan Juliani, Septi. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Praktik Sosial Menyimpang di Penginapan Indragiri Hilir. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*. 2023.

penyelenggara usaha pemondokan serta aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam berjalannya Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial secara alami melalui proses interaksi langsung dengan informan dan konteks lapangan. Fokus penelitian bukan untuk menguji hipotesis numerik, melainkan untuk menggali makna, pola, dan realitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 terkait penyelenggaraan usaha pemondokan (kos) serta meninjaunya dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu sejak dikeluarkan surat keputusan (SK) dari Fakultas

dalam kurun waktu satu bulan terhitung dari Maret sampai dengan April 2026.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, dengan pemilihan lokasi yang dilakukan secara sengaja atau *purposive* berdasarkan pertimbangan ilmiah yang selaras dengan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi ini memiliki beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Sawah Lebar merupakan salah satu wilayah di Kota Bengkulu yang memiliki jumlah usaha pemondokan yang banyak terindikasi fenomena kosan bebas, sehingga menjadikannya lokasi yang strategis untuk mengkaji penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 dalam konteks praktis.
- 2) Keberagaman jenis kos, yang mencakup kos keluarga, kos campur, serta kos khusus perempuan atau laki-laki, memberikan peluang bagi peneliti untuk menganalisis implementasi

regulasi tersebut pada berbagai kategori usaha pemondokan. Selain itu, letak geografis kecamatan ini yang berdekatan dengan pusat kegiatan pendidikan dan perkantoran mendorong tingginya permintaan terhadap kos, yang pada gilirannya meningkatkan urgensi pengawasan oleh pemerintah daerah.

- 3) Aksesibilitas terhadap data dan narasumber juga menjadi faktor penting, mengingat lembaga terkait seperti Pemerintah Kelurahan Sawah Lebar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu berada dalam jangkauan yang memfasilitasi wawancara mendalam dan dokumentasi lapangan.

Lokasi ini memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi langsung terhadap kondisi fisik bangunan kos, sistem administrasi, pencatatan penghuni, serta mekanisme pengawasan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, lokasi penelitian

ini sangat mendukung pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman fenomena secara kontekstual dan komprehensif, khususnya dalam perspektif hukum terkait regulasi pemondokan.

4. Subjek/Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yakni penetapan informan secara bertujuan berdasarkan kriteria bahwa mereka memiliki kompetensi, otoritas, pengalaman, serta wawasan yang berkaitan langsung dengan penerapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

Subjek atau informan pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam dan pihak yang terlibat dalam fenomena yang dikaji.

Informan pada penelitian ini meliputi :

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu

Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan lembaga pelaksana yang mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Informasi yang dikumpulkan dari wawancara yang dilakukan terhadap Satpol PP ialah bagaimana teknis pengawasan lapangan, bentuk penindakan terhadap pelanggaran, tingkat kepatuhan pemilik kos serta hambatan penegakan Peraturan Daerah.

2. Pemerintah Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu

Pemerintah Kecamatan merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha pemondokan, pemerintah kecamatan menjadi informan penting untuk memberikan data mengenai pendataan usaha kos, peran pengawasan administratif serta laporan masyarakat terkait pelanggaran kos.

3. Ketua Adat Sawah Lebar Kota Bengkulu

Ketua Adat Sawah Lebar Kota Bengkulu

merupakan tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai adat, norma sosial, dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Sebagai pemangku adat, Ketua Adat memiliki pengetahuan yang luas mengenai kondisi sosial masyarakat serta berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah Sawah Lebar, termasuk yang berkaitan dengan keberadaan usaha pemondokan.

4. Pemilik atau Pengelola Kos di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu

Pemilik/pengelola kos merupakan informan utama karena mereka adalah pelaksana langsung Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 di lapangan. Informasi yang digali berkaitan dengan hal yaitu sebagai berikut :

- 1) kepatuhan terhadap persyaratan perizinan,
- 2) pelaksanaan pendataan penghuni,
- 3) pengelolaan fasilitas dan keamanan,
- 4) persepsi terhadap pengawasan pemerintah,

5) kendala yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda).

5. Penghuni Kos

Penghuni kos dipilih sebagai informan pendukung untuk memperoleh perspektif dari pengguna layanan usaha pemondokan. Data yang diperoleh meliputi berbagai aspek yaitu sebagai berikut :

- 1) bagaimana pengalaman tinggal di kos,
- 2) penerapan aturan internal pemondokan,
- 3) kepatuhan pemilik kos terhadap kewajiban pendataan,
- 4) kenyamanan dan keamanan fasilitas kos, dan
- 5) pandangan mereka terkait efektivitas pengawasan pemerintah.

Informasi ini penting untuk menilai apakah implementasi Perda berdampak langsung terhadap pemenuhan aspek masalah dan hisbah dalam

siyasah tanfidziyah.

6. Ketua RT dan RW Setempat

Peran Ketua RT dan RW diperlukan untuk memberikan informasi beberapa informasi yaitu :

- 1) kondisi sosial di sekitar lokasi kos,
- 2) keluhan masyarakat terhadap aktivitas penghuni kos (jika ada),
- 3) hubungan antara pemilik kos dan masyarakat setempat,
- 4) Laporan pemilik kosan terhadap identitas daripada penyewa kos-kosan.

Data dari Ketua RT memperkuat triangulasi informasi yang diperoleh dari aparatur pemerintah dan pelaku usaha kos.

5. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.²⁸ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2020). h. 107.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan lingkungan studi, yaitu:

- 1) Kantor Kelurahan Sawah Lebar,
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja,
- 3) Ketua Adat,
- 4) Ketua RW, RT, masyarakat sekitar, dan
- 5) Penyelenggara/pemilik Kosan.

Pengambilan informan dilakukan secara purposive untuk memastikan relevansi data terhadap fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari beberapa sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian itu yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Usaha

Pemondokan,

2) Al-Qur'an dan Hadist yang diambil dari Aplikasi Qur'an kemenag atau Qur'an *In Word*,

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian,
- 2) Pendapat para ahli,
- 3) Jurnal/artikel hukum, dan
- 4) Sumber yang berasal dari internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penelitian ini adalah bahan pelengkap data primer dan data

sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing, ensiklopedia dan lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier dikumpulkan dengan cara mengambil dokumentasi yang berbentuk foto dengan narasumber dan rekaman pada saat penelitian berlangsung.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.²⁹ Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 129.

pengamatan.³⁰ Teknik observasi merupakan teknik yang sangat relevan dalam penelitian ini untuk mengawasi secara langsung perilaku penelitian. Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang bagaimana implementasi daripada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan terkhusus terhadap penyelenggara usaha pemandokan dan pihak pemerintah yang bertugas untuk mengawasi berjalannya usaha pemandokan yang dalam hal ini yaitu Satpol PP, Pemerintah Kelurahan serta RT setempat.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur yang disusun berdasarkan kerangka teori dan tujuan penelitian. Informan kunci

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*. (Jakarta: Pustaka Belajar, 2019). h. 55.

meliputi pemilik/pengelola kosan, penyewa, dan pejabat terkait. Setiap wawancara dilakukan setelah memperoleh *informed consent*, direkam (audio) dan/atau dicatat secara sistematis untuk keperluan transkripsi dan analisis. Rujukan metodologis tentang teknik wawancara semi-terstruktur dan pemilihan sampel *purposive* digunakan sebagai landasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan³¹ Dokumen yang berkenaan dengan penertiban perizinan usaha pemondokan ini adalah foto dan rekaman wawancara dengan narasumber.³²

7. Teknis Analisis Data

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta; Balai Pustaka, 2017. h. 272.

³² Nuansyah, Reza, *Penertiban Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasaahdi Kota Bengkulu*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Bengkulu, 2022. h. 21.

Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah penulis untuk menyusun penelitian sehingga tersusun secara

sistematis dan terstruktur. Sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun dalam 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini penulis membuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Bab ini Penulis menjelaskan secara detail dan mendasar tentang teori-teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan masalah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara umum mengenai penegakan hukum, Teori ketaatan hukum, tinjauan tentang penertiban pemondokan dan *siyasah tanfidziyah*.

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada Bab ini penulis membahas tentang deskripsi wilayah/lokasi penelitian, jumlah penduduk, mata

pencaharian penduduk, sarana pendidikan dan ibadah, tingkat pendidikan dan kehidupan beragama, lembaga kesehatan dan perangkat serta lembaga kelurahan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan, jawaban atas permasalahan yang telah ditulis oleh Penulis. Pada bagian ini akan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah yang membahas hasil penelitian mengenai ketaatan penyelenggara pemondokan sesuai pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan dan hasil pandangan hukum dari perspektif kajian *siyasah tanfidziyah*.

Bab V : Penutup

Bab ini menjelaskan penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dari analisis dan pembahasan serta diuraikan pula saran dari Penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.